

## KABAR BAIK DI TAHUN 2024, BUPATI PURBALINGGA BERIKAN TAMBAHAN HONOR UNTUK KETUA RT



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/04/Honor-jpg.webp>

### Isi Berita:

SERAYUNEWS– Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) akan memberikan tambahan honor Ketua Rukun Tetangga (RT) di tahun 2024. Kebijakan itu diambil karena Ketua RT menjadi ujung tombak dalam sosialisasi program pemerintah. Selain itu, menjadi penerus informasi dari pemerintah kepada warga di tingkatan pemerintahan paling bawah.

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Daerah Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (Musda PKRT). Acara itu berlangsung di Graha Andrawina Owabong Cottage, Minggu (21/4/2024). “Jadi selain mereka mendapatkan honor dari pemerintah desa masing-masing, Pemkab juga akan mendapatkan tambahan honor dari Pemkab. Yang nanti anggarannya dari APBD kabupaten,” kata Bupati Tiwi.

Rencananya 5.125 Ketua RT di Kabupaten Purbalingga tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan honor masing-masing Rp60.000/bulan dari Pemkab. Selain itu mereka juga telah mendapatkan honor melalui anggaran pemerintah desa/kelurahan. Bupati Tiwi meminta agar masing-masing pemerintah desa/kelurahan minimal memberikan honor Rp 50.000/bulan untuk masing-masing ketua RT.

“Kami sangat mengapresiasi para Ketua RT yang selama ini ikut mendukung program-program pemerintah. Kalau tidak dibantu panjenengan semua, kami di pemerintah lebih atas, akan tidak maksimal,” jelasnya.

Musda PKRT untuk memilih Ketua dan pengurus PKRT Kabupaten Purbalingga. Bupati Tiwi berpesan agar siapapun ketua yang terpilih nanti bisa membawa PKRT sebagai organisasi yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

“Siapa pun yang terpilih saya harap mampu membawa PKRT lebih solid, kompak dan keberadaan PKRT yang sudah berjalan bisa memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat,” tutur Bupati Tiwi.

### **Terima Kasih**

Dalam kesempatan itu Bupati Tiwi mengucapkan terima kasih atas peran serta para PKRT dalam kontribusinya membantu pemerintah. Salah satunya membantu verifikasi pendataan kemiskinan. Selain itu keberadaannya juga mempermudah Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan berbagai sensus.

Bupati Tiwi juga mengapresiasi, berkat peran Ketua RT, program Universal Health Coverage (UHC) Pemkab Purbalingga dalam penjaminan kesehatan sudah tersosialisasi ke masyarakat dengan baik. Melalui capaian UHC masyarakat tidak mampu akan mendapatkan perawatan gratis di RSUD sekalipun belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Ketua RT telah membantu memberi pemahaman bahwa masyarakat tidak mampu, tidak perlu lagi takut berobat ke RSUD baik karena takut biaya mahal atau tak memiliki BPJS,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Musda PKRT, Imam Yulianto mengungkapkan terdapat tiga agenda dalam Musda. Masing-masing mendengarkan laporan kegiatan periode kepengurusan sebelumnya, pembahasan penyempurnaan AD ART didampingi ahli hukum dan pemilihan ketua.

“Musda menjadi jadi satu titik untuk bagaimana agar PKRT harus lanjut, harus besar dan harus bersinergi dengan pemerintah,” imbuhnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/kabar-baik-di-tahun-2024-bupati-purbalingga-berikan-tambahan-honor-untuk-ketua-rt>, “Kabar Baik di Tahun 2024, Bupati Purbalingga Berikan Tambahan Honor untuk Ketua RT”, tanggal 21 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/646210/bupati-purbalingga-wacanakan-kenaikan-honor-ketua-rt>, “Bupati Purbalingga, Wacanakan Kenaikan Honor Ketua RT”, tanggal 21 April 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3737991209/honor-atau-kesejahteraan-ketua-rt-di-kabupaten-purbalingga-bakal-ditambah-ini-besarannya?page=all>, “Honor Atau Kesejahteraan Ketua RT di Kabupaten Purbalingga Bakal Ditambah, Ini Besarannya”, tanggal 21 April 2024.

### **Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Pemerintah daerah lainnya
  - c. BUMN
  - d. BUMD
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*